

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN ZAKAT
PRODUKTIF DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN PADANG LAWAS**

Maya Dian Eka Sari¹, Saparuddin Siregar², Budi Dharma³

¹Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

E-mail: mayadianekasari7@gmail.com

² Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

E-mail: Saparuddin.siregar@uinsu.ac.id

³ Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

E-mail : budidharma@uinsu.ac.id

Abstract

Productive Zakat is the allocation of zakat money to beneficiaries (Mustahik) which is used to develop their business in order to meet their daily needs in a sustainable manner and is not directly used for consumption needs. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the collection and distribution of productive zakat at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in Padang Lawas Regency. This research is a descriptive qualitative research and literature review using data collection techniques through interviews and documentation. While to measure effectiveness with the measurement of Zakat Core Principle (ZCP). The results of the study indicate that the effectiveness of the collection and distribution of productive zakat in the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Padang Lawas Regency by measuring the effectiveness of the distribution of zakat core principle (ZCP), then the ACR category in 2022 is Effective. The proportion of zakat funds distributed in the 2022 period amounted to 85.95%. This shows that zakat institutions have the ability to collect and distribute effectively, because the distribution of funds in the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Padang Lawas Regency is 85.95% in 2022.

Keywords : *Effectiveness, Collection, Distribution, Productive Zakat*

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap muslim. Pembacaan zakat Al-Qur'an selalu mengikuti bacaan shalat, agar kita tidak hanya memperhatikan hak-hak Allah saja, tetapi pula mencermati hak setiap orang. Selaku orang muslim, kita harus menekuni ilmu tentang zakat supaya bisa melakukannya dengan tepat, serupa halnya keharusan buat menekuni bagaimana rukun serta ketentuan melaksanakan ibadah shalat dan rukun Islam yang lain. Peranan zakat ini diturunkan bermaksud guna mengentaskan kekurangan, sebab tujuan pokok zakat ialah guna memenuhi keinginan banyak orang fakir serta miskin. Sementara itu tujuan pengurusan zakat bagi peraturan No 23 Tahun 2011 yaitu: (1) meningkatkan daya guna serta kemampuan pelayanan dalam manajemen

zakat, serta (2) meningkatkan arti zakat untuk menghasilkan ketenteraman penduduk serta pengendalian kemiskinan (Yudhira, 2020).

Peran Zakat memiliki tujuan yang sama dengan salah satu amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk menunjang ketertiban umum. Untuk mencapai tujuan di atas, pengelolaan zakat harus dikelola secara profesional. Dengan demikian, potensi anggaran zakat dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tentunya untuk menjamin pengelolaan zakat yang profesional harus menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan pengelolaan zakat (Putra, 2019).

Zakat adalah salah satu keharusan untuk orang Islam berbentuk menyalurkan harta barang yang dimiliki terhadap orang yang mempunyai hak begitu juga sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an serta Hadis selaku bentuk melindungi serta melakukan perintah dari Allah SWT. (Qardhawi, 2016) Zakat tidak hanya berperan dalam menolong orang lain, tetapi juga dapat berperan lebih. *Pertama*, wujud keimanan kepada Tuhan, mensyukuri nikmat-Nya, mampu menumbuhkan kemanusiaan yang tinggi, berakhlak mulia, mampu menghilangkan kesengsaraan dan mensucikan harta. *Kedua*, kemampuan membantu, membantu, membina para mustajik menuju kehidupan yang lebih sejahtera. *Ketiga*, pilar amal bersama antara orang kaya dan orang-orang yang seluruh waktunya dihabiskan untuk jihad di jalan Allah. *Keempat*, alat pemerataan pendapatan (Hafidhuddin, 2002).

Zakat produktif merupakan istilah yang berkembang pada kajian zakat dalam pendekatan kontemporer, khususnya ketika zakat dihubungkan dengan persoalan social ekonomi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social. Istilah zakat produktif merupakan kebalikan dari penyaluran dana zakat yang dilakukan selama ini lebih banyak dalam pendekatan konsumtif, yang berarti bantuan zakat diberikan secara tunai dan langsung kepada fakir miskin. Berbeda halnya dengan zakat produktif, penyalurannya mengarah kepada pemberdayaan dan pengembangan melalui berbagai pola dan mekanisme yang terencana, tersistem dan berkesinambungan (Suri, 2021).

Penghimpunan dana zakat menjadi tema penting pengelolaan zakat hal ini di karenakan penghimpunan dana merupakan roda pergerakan pengelolaan zakat. Pengumpulan atau penghimpunan zakat adalah proses, cara untuk menghimpun sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya (Azannah Juliasni, 2019).

Penyaluran dana zakat merupakan salah satu unsur atau aspek dari pengelolaan zakat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat mendefinisikan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan : 1). Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; 2). Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2011).

Meskipun kewajiban zakat terkait pada masing-masing pribadi Muslim, tetapi seluruh pelaksanaannya tidak langsung dilemparkan kepada *muzakki*, maka harus ada sebuah lembaga atau badan yang mengatur dalam pelaksanaannya, seperti : mengatur, mengumpulkan dana zakat, mendistribusikan zakat serta mendayagunakan zakat tersebut agar tepat sasaran sesuai dengan asnaf yang dituju. Lembaga pengelolaan zakat haruslah transparan dan professional. Agar pengelolaannya jelas dan terstruktur, karena yang terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya agar pendistribusiannya atau penyalurannya tepat sasaran. Oleh

karena itu amil zakat haruslah cekatan dan professional, bahkan dalam Al-Qur'an amil zakat termasuk dalam urutan penerima zakat (*Mustahik*) meskipun tidak termasuk dalam golongan miskin.

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan, yaitu fakir, miskin, amil (panitia zakat), muallaf, budak, gharim (orang yang berhutang), sabilillah dan ibnu sabil. Kedelapan asnaf zakat tersebut pada masa kini perlu dikembangkan dengan analisis perbandingan bahwa definisi dan kategori asnaf zakat semakin terbuka untuk saat ini dalam rangka menerapkan kemaslahatan umat.

Dengan demikian dalam rangka membangun dan memperluas usaha atau kegiatan produksi bagi para penerima zakat (*mustahik*) yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menurunkan angka pengangguran, maka pendistribusian zakat harus lebih ditekankan. Untuk meningkatkan pendapatan *mustahik* dan mengangkatnya dari kemiskinan, distribusi zakat kini harus beralih dari pola konsumtif lama ke pola produktif bagi penerima zakat (*Mustahik*).

Karena manfaat sosial zakat yang sangat besar, pemerintah membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai badan pengelola zakat. Menurut Pasal 5 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi otonom nonstruktural yang disertai tugas menangani zakat untuk Presiden melalui Menteri Agama. Salah satu organisasi pemerintah yang bertugas mengatur zakat secara menyeluruh disebut BAZNAS, BAZNAS adalah suatu lembaga yang mengatur dan berperan dalam pengelolaan zakat yang diawali dari pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan anggaran zakat pada penduduk yang kurang mampu. Untuk keberhasilan serta keefisienan pengurusan zakat, hingga dalam prosedur berjalannya, Departemen Agama memisah Baznas menjadi beberapa bagian, yaitu Baznas Kabupaten atau Kota, Baznas Provinsi, dan Baznas Ibukota Negara (Husnul Hami Fahrini, 2016). Disaat ini negara membagikan peluang Lembaga – lembaga nirlaba semacam BAZNAS untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para penerima zakat (*mustahik*) supaya situasi ekonominya pulih, yaitu dengan mengefektifkan zakat dengan cara produktif (Muhammad Agus, 2020).

Lahirnya peraturan No 23 Tahun 2011 mengenai pengurusan zakat terus menjadi pengukuhan kedudukan BAZNAS selaku badan yang berkuasa melaksanakan manajemen zakat dengan cara nasional. Dalam peraturan itu, BAZNAS diklaim selaku badan negara nonstructural yang bersifat mandiri serta bertanggung jawab pada pemimpin negara melalui menteri agama. Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dan negara bertanggung jawab atas kepengurusan zakat, kemanfaatan, keadilan, kejelasan hukum, keterpaduan, dan akuntabilitas pengelolaan zakat berdasarkan syariat Islam.

Kategori Zakat produktif yang diatur oleh BAZNAS Kabupaten Padang Lawas meliputi usaha hewan peliharaan, usaha dagang, Pertanian serta peternakan. Terdapat banyak kasus yang timbul dari agregasi serta distribusi ataupun pembagian zakat di bermacam badan zakat. Mayoritas *muzakki* langsung membayarkan zakatnya pada *mustahik* tanpa lewat badan zakat. Di sisi itu aturan mengurus badan zakat yang tidak resmi. Aparat zakat banyak yang mendobel profesi, akibatnya mereka tidak fokus kepada pengumpulan serta distribusi zakat (Nisa, 2016:3).

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, sejak tahun 2016 telah diperkenalkan sebuah standar pengelolaan zakat yang bernama *Zakat Core Principles* (ZCP) dalam forum “*World Humanitarian Summit of United Nations*” atau Forum Kemanusiaan PBB yang diselenggarakan di Istanbul, Turki. ZCP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan

manajemen zakat agar semakin efektif dalam memobilisasi dana sosial publik bagi peningkatan kesejahteraan umat di berbagai belahan dunia. *Zakat Core Principles* (ZCP) merupakan sebuah dokumen yang berisi 18 prinsip yang mengatur 6 (enam) aspek atau dimensi utama pengelolaan zakat. Menurut Beik (2016) Keenam dimensi tersebut adalah landasan hukum, supervisi zakat, tata kelola zakat, fungsi intermediasi, manajemen resiko dan kesesuaian syariah. Hal yang menarik adalah bahwa lahirnya ZCP merupakan inisiatif Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bank Indonesia yang bekerjasama dengan BAZNAS, dan IRTI-IDB (*Islamic Research and Training Institute-Islamic Development Bank*) (Hamdani et al., 2019).

Kemudian Efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui Rasio ACR (*Allocation to Collection Ratio*), yaitu suatu perbandingan antara jumlah zakat yang disalurkan dengan jumlah zakat yang dihimpun. Perhitungan ini sangat penting digunakan sebagai indikator kinerja penyaluran zakat lembaga yang ada. Apabila suatu lembaga memiliki nilai ACR 90 persen, maka berarti bahwa 90 persen zakat yang dihimpun telah disalurkan. Amil zakat menggunakan dana sebanyak 10 persen untuk memenuhi seluruh kegiatan operasionalnya. Hal tersebut memberikan makna bahwa semakin rendah persentase nilai ACR menunjukkan semakin lemahnya kemampuan manajemen penyaluran lembaga zakat. Dengan keadaan tersebut, sehingga diperlukan langkah untuk memperbaikinya.

Berdasarkan pernyataan tersebut, Beik mengungkapkan bahwa ACR merupakan rasio perbandingan antara proporsi dana zakat yang disalurkan dengan dana zakat yang dihimpun. Ada lima kategori nilai ACR, Yaitu kategori *highly effective* (>90 persen), *effective* (70 persen - 89 persen), *fairly effective* (50 persen – 69 persen), *below expectation* (20 persen - 49 persen), dan *ineffective*. Pada kategori *pertama*, memberikan arti bahwa proporsi dana zakat yang disalurkan lebih dari 90 persen dibandingkan dengan dana zakat yang diterima. Adapun pada kategori *kedua*, proporsi penyaluran zakat dibandingkan dengan penghimpunannya berkisar diantara 70 persen hingga 89 persen. Hal ini berarti hak amil yang digunakan mencapai angka 11 persen hingga 30 persen. Semakin besar penggunaan proporsi hak amil, maka semakin rendah kapasitas penghimpunan dan penyaluran suatu lembaga zakat, sehingga tingkat efektivitas program penyaluran zakat menjadi semakin rendah (Beik, 2016). Untuk di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas sendiri hak amil di ambil 12 % dari total dana zakat yang dikumpulkan.

Tugas lembaga adalah mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Dalam pengumpulannya, Lembaga zakat harus meyakinkan para *muzakki* untuk mendistribusikan zakat kepada lembaga amil zakat tersebut. Sementara dalam pendistribusiannya, hanya jika ada dana maka harus didistribusikan tetapi jika tidak ada dana maka tidaklah wajib mendistribusikan. Hal ini dilakukan agar lembaga zakat berjalan secara profesional, transparan dan tetap mempertahankan nilai-nilai Islam yang ada. Keberhasilan lembaga zakat bukan dilihat dari seberapa besar dana yang di himpun atau didayagunakan, tetapi sejauh mana para penerima manfaat zakat produktif (*mustahik*) dapat meningkatkan kemampuannya. Untuk mengoptimalkan fungsi zakat maka amil zakat juga menjadi ukuran efektivitas penghimpunan dan penyaluran atau pendistribusian zakat Produktif (Suri, 2021). Untuk melihat tingkat efektivitas penghimpunan dan penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas maka perlu diketahui apa saja jenis zakat produktif yang dikelola di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas, Bagaimana sistem pembayaran zakat produktif di Kabupaten Padang

Lawas, Bagaimana sistem penghimpunan zakat produktif yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas, Apa saja kendala yang dialami pada saat penghimpunan zakat

produktif di Kabupaten Padang Lawas, Bagaimana strategi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas untuk mengefektifkan efektivitas penghimpunan zakat produktif, Bagaimana mekanisme penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas, Kemudian siapa yang menjadi target dalam penyaluran zakat produktif, Bagaimana proses penyaluran atau kriteria pendistribusian zakat produktif, Bagaimana potensi realisasi zakat produktif di kabupaten Padang Lawas dan Apakah penyaluran zakat produktif sudah efektif di Kabupaten Padang Lawas, dan bagaimana dampak pendayagunaan zakat produktif tersebut di Kabupaten Padang Lawas, dan bagaimana efektivitas penghimpunan dan penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Padang. Oleh karena itu maka tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas penghimpunan dan penyaluran zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, peneliti menentukan bahwa penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada hasil yang tidak dapat diperoleh melalui statistik atau metode pengukuran lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan kajian literatur untuk menjelaskan dan mendeskripsikan efektivitas penghimpunan dan penyaluran zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Padang Lawas. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data, penyajian data, pengolahan dan penarikan kesimpulan. Sementara itu, untuk mengukur tingkat efektivitas dengan memakai Ratio ACR (*Allocation to Collection Ratio*) dengan model *Zakat Core Principle* (ZCP). Menurut (Yudhira, 2020) Rumus Net Allocation Ratio yaitu :

$$\frac{\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}}{\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}}$$

Dalam penelitian ini objek yang digunakan adalah laporan penghimpunan dan penyaluran BAZNAS di Kabupaten Padang Lawas tahun 2022.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penghimpunan Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas pola penyaluran zakat pada lembaga amil zakat ini terbagi menjadi dua. *Pertama*, Penyaluran zakat konsumtif. Zakat yang didistribusikan untuk keperluan konsumtif kepada mustahik yang menerimanya cenderung dilakukan hanya dalam keadaan yang darurat saja. *Kedua*, penyaluran zakat produktif, yakni zakat yang disalurkan kepada mustahik dari delapan asnaf dengan konsep produk yang diyakini dapat mendukung peningkatan ekonomi *mustahik*. Penghimpunan dana zakat yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas berasal dari penerimaan dana zakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk zakat produktif dan zakat konsumtif kepada para mustahik yang berhak menerimanya.

Berdasarkan pada penelitian dan wawancara yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas, maka telah ditentukan bahwa banyak strategi yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan zakat produktif di sana, oleh karena itu ada beberapa metode atau cara diantaranya sebagai berikut: 1) Membayar zakat dengan cara langsung ke kantor BAZNAS

2) Pembayaran melalui pengiriman ataupun disetor lewat bank yang sudah diresmikan BAZNAS dalam pengumpulan zakat, dalam perihal ini bank yang diresmikan merupakan Bank Sumut.

Ada pula strategi yang dicoba BAZNAS Kabupaten Padang Lawas untuk memaksimalkan Efektifitas pengumpulan zakat produktif antara lain sebagai berikut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Mardan Siregar, S.H, sebagai wakil ketua 1 yang membidangi penghimpunan dana zakat, maka ada beberapa strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas untuk memaksimalkan penghimpunan zakat produktif di Kabupaten Padang Lawas adalah:

- 1) Membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) di 17 Kecamatan dan setiap desa di Kabupaten Padang Lawas, Dalam setiap kecamatan terdapat 3 orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat yang ada di desa baik zakat yang berasal dari PT. Usaha, pertanian, profesi dan juga zakat fitrah, sebelum diserahkan ke Baznas Kabuapten Padang Lawas dan tidak dimasukkan kedalam pendapatan Baznas.
- 2) Menggelar sosialisasi langsung pada para mustahik terkait pentingnya membayar zakat
- 3) Mengadakan sosialisasi di perusahaan yang ada di Kabupaten Padang Lawas
- 4) Menggelar khotbah, tausiyah, pengajian serta khutbah jum' at di Masjid- masjid yang terdapat di Padang Lawas.

Penghimpunan zakat adalah proses pengumpulan anggaran zakat dari *Muzakki* untuk kemudian dialokasikan oleh badan pengelola zakat kepada orang-orang yang berhak menerima (*Mustahik*) sesuai dengan jumlahnya. BAZNAS mengumpulkan zakat dengan cara menerima atau mengambil langsung dari muzakki. Untuk menghimpun zakat, Badan Amil Zakat Nasional juga menggandeng perbankan dalam hal pengumpulannya. Dana zakat yang dikelola di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas berasal dari hasil pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah yang kemudian di salurkan dalam bentuk zakat produktif dan konsumtif sesuai dengan asnaf yang sudah ditentukan. Berikut adalah daftar dana zakat yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) selama periode 2021- 2022.

Tabel 1.
Penghimpunan zakat tahun 2021 BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

No	Bulan	Uraian	
		Zakat	Jumlah
1	Tahun 2021	Rp. 590.014.840	Rp. 712.717.840

Sumber : Laporan Keuangan Baznas 2021

Tabel 2.
Penghimpunan Zakat Tahun 2022 BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

No.	Bulan	Zakat	Jumlah
1.	Januari	Rp. 188.518.440	Rp. 212.808.440
2.	Februari	Rp. 185.131.470	Rp. 209.771.470
3.	Maret	Rp. 184.662.592	Rp. 206.277.592
4.	April	Rp. 195.456.645	Rp. 218.555.645
5.	Mei	Rp. 193.056.599	Rp. 208.455.599
6.	Juni	Rp. 191.083.795	Rp. 207.102.795
7.	Juli	Rp. 193.264.860	Rp. 208.903.860
8.	Agustus	Rp. 193.703.647	Rp. 209.282.647
9.	September	Rp. 193.658.314	Rp. 209.177.314
10.	Oktober	Rp. 192.908.823	Rp. 208.352.823
11.	Nvember	Rp. 192.254.847	Rp. 207.653.000
12.	Desember	Rp. 242.283.486	Rp. 257.667.486
	Jumlah	Rp. 2.345.983.518	Rp.2.564.009.518

Sumber : Laporan Penghimpunan dana Zakat Baznas

Tabel 3.
Penghimpunan Dana Zakat Tahun 2021 dan Tahun 2022 BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

No.	Uraian	Zakat	Jumlah
1.	TAHUN 2021	Rp. 590.014.840	Rp. 712.717.840
2.	TAHUN 2022	Rp. 630.114.543	Rp. 747.373.872
	Jumlah Uang Tahun 2021 Dan 2022		Rp.1.460.091.712

Sumber : Laporan Kuangan Baznas 2021 dan 2022 (Data Diolah)

Jika dilihat dari aspek penghimpunan/pengumpulan dana, maka jenis yang dikumpulkan terdiri dari dana zakat yang selanjutnya disalurkan dalam bentuk zakat produktif dan konsumtif. Berdasarkan tabel 1 di atas, maka jumlah penghimpunan dana zakat yang terkumpul di tahun 2021 sebesar Rp. 712.717.840,-.

Berikutnya bila diamati berdasarkan pada tabel 2 di atas, maka jumlah penghimpunan dana zakat yang terkumpul sepanjang tahun 2022 dalam setiap bulannya mengalami kenaikan dengan keseluruhan total penghimpunan dana zakat sepanjang tahun 2022 sebesar Rp 2.564.009.510,-. Kemudian berdasarkan pada tabel 3, maka jumlah penghimpunan atau pengumpulan rata-rata 1 (satu) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp 1.460.091.712,-.

B. Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas

Tabel 4.
Daftar Penyaluran Zakat Tahun 2022

Nama Program	Jumlah	Jumlah Mustahik	Ket
Ekonomi	Rp.91.000.000	21	
Pendidikan	Rp.254.600.000	519	
Kesehatan	Rp.109.275.000	133	
Dakwah Advokasi	Rp.620.305.000	6297	29 Masjid
Kemanusiaan	Rp.1.128.656.000	2535	
Jumlah	Rp.2.203.836.000	9505	

Sumber : Laporan penyaluran zakat Baznas

Bila diamati dari tabel 4 diatas, terdapat 5 program distribusi anggaran zakat yang diatur dan dikelola di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas:

- 1) Bantuan program penyaluran Ekonomi, Pada tahun 2022, BAZNAS Kabupaten Padang Lawas menyalurkan dana bantuan ekonomi dengan total sebesar Rp. 91.000.000,- yang diberikan kepada 21 Mustahik atau para penerima bantuan dana zakat dan infak/sedekah dalam bentuk bantuan modal usaha (Produktif), penyerahan dana program ekonomi ini diberikan melalui Bantuan dana produktif untuk modal usaha dari keluarga tidak mampu (dagang keliling / asongan, industri kecil / menengah, pertanian, peternakan, perikanan) dan Bantuan peralatan / perlengkapan usaha untuk keluarga tidak mampu.
- 2) Program Bantuan Pendidikan, ialah dukungan anggaran pendidikan atau beasiswa buat pelajar SD, SMP, SMA serta Mahasiswa dikhususkan dari keluarga tidak mampu, fakir miskin, ialah yatim piatu serta kalangan Dhuafa serta dukungan alat serta infrastruktur pendidikan buat anak didik SD, SMP, SMA serta Mahasiswa dikhususkan dari keluarga tidak mampu, fakir miskin, ialah yatim piatu serta kalangan Dhuafa, dalam perihal ini dukungan pendidikan yang disalurkan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2022 dengan keseluruhan sebesar Rp 254.600.000 serta diberiksn pada 519 mustahik.
- 3) Program Bantuan Kesehatan, ialah bantuan yang diserahkan pada para *mustahik* lewat bantuan berobat untuk para *mustahik* yang tidak mampu. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Padang Lawas memberikan bantuan kesehatan pada tahun 2022 dengan keseluruhan sebesar Rp 109.275.000,- yang diserahkan pada 133 Mustahik.
- 4) Program Dakwah Advokasi, yakni bantuan fisabilillah (da'i/penyuluh agama islam, guru ngaji, pondok pesantren, TPQ/MDA, Ormas islam, rumah ibadah daerah terpencil), Pada Tahun 2022 BAZNAS Kabupaten Padang Lawas menyalurkan dana bantuan Dakwah Advokasi dengan total sebesar Rp. 620.305.000 dan diberiksn kepada 6297 Mustahik,
- 5) Program Bantuan Kemanusiaan, yaitu program bantuan bedah rumah dan bantuan Musibah bencana alam, dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2022 menyalurkan bantuan dengan total sebesar Rp. 1.128.656.000 dan diberikan kepada 2535 Mustahik.

Dengan demikian, total program bantuan zakat yang disalurkan atau didistribusikan oleh BAZNAS Kabupaten Padang Lawas tahun 2022 adalah sebesar Rp2.203.836.000 dan berhasil disalurkan kepada 9505 *Mustahik*.

Jika dilihat dari aspek pendistribusian atau penyaluran, di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas tidak dibatasi untuk pihak-pihak yang menyalurkan zakat. Semua penduduk mempunyai peluang serta kesempatan yang sama dalam mengeluarkan dana zakat pada pihak BAZNAS. Tetapi bila ditinjau lebih dalam kebanyakan penyalur dana zakat ke BAZNAS adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), Perusahaan serta masyarakat. Dengan demikian keberadaan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas memang diperuntukkan untuk semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Namun agar dana yang dihimpun dapat maksimal, maka pihak Baznas memberikan ultimatum agar PNS dan juga ASN menyalurkan zakat ke BAZNAS. Selain itu sumber dana juga berasal dari infak dan sedekah. Setelah semua dana terkumpul maka penyaluran dana zakat yang sudah terkumpul disalurkan dalam bentuk zakat produktif dan komsumtif.

Mekanisme yang digunakan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dalam pengalokasian dana zakat produktif sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan peneliti di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dan wawancara bersama dengan bapak Drs. H. Abdul Haris, sebagai Pimpinan 4 yang membidangi SDM, mekanisme Penyaluran dana zakat kepada masyarakat sebagai berikut:

- 1) Penduduk yang kurang mampu dalam permasalahan modal untuk membuka usaha mengajukan permohonan pada BAZNAS.
- 2) Tim dari BAZNAS turun langsung ke lapangan untuk mensurvei kelayakan atas penerimaan dana zakat serta infak atau sedekah.
- 3) Sesudah prosedur pensurveian dilakukan apabila para penerima bantuan dana zakat serta infak atau sedekah telah cocok dengan kriteria yang ditetapkan oleh BAZNAS, maka selanjutnya pihak BAZNAS akan mengundang para penerima bantuan ke kantor BAZNAS dan bantuan dana zakat serta infak atau sedekah dalam bentuk modal diserahkan dengan cara langsung kepada para *mustahik*.
- 4) Dan tim BAZNAS juga akan turun langsung ke lapangan untuk membagikan bantuan secara langsung kepada para *mustahik* ataupun para penerima bantuan dana zakat serta infak atau sedekah dalam bentuk modal usaha.

C. Efektivitas dalam Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Produktif di Kabupaten Padang Lawas

Efektivitas penyaluran menggambarkan pencapaian penyaluran zakat periode tertentu, baik jangka pendek, menengah atau jangka panjang. Untuk mengoptimalkan penyaluran zakat tersebut, maka BAZNAS harus melakukan pengelolaan dengan baik seperti menyusun perencanaan penyaluran, strategi pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian serta pelaporan yang baik. Dengan demikian, *Mustahik* akan merasakan manfaat dan keberkahan zakat. Semakin efektif penghimpunan dan penyaluran, maka semakin besar manfaat zakat yang dirasakan oleh *mustahik*.

Tujuan evaluasi kegunaan penyaluran zakat menggunakan ZCP adalah untuk mengetahui bagaimana alokasi anggaran zakat yang diatur kantor zakat memenuhi standar acuan yang berlaku sesuai acuan, sehingga dapat diperhatikan pengelolaannya.

Semakin tinggi rasio penyaluran terhadap pengumpulan atau penghimpunan zakat, maka semakin efektif pengelolaan zakat. Tingkat efektivitas yang tinggi juga menggambarkan bahwa Zakat disalurkan kepada *mustahik* akan semakin baik. Oleh karena itu, cara dan batas waktu Penyaluran perlu menjadi perhatian bagi amal zakat.

Pengukuran tingkat efektivitas penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Padang

Lawas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Zakat Core Principle* (ZCP), Yaitu : Ratio efektivitas penyerapan dana zakatnya atau disebut *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Ratio ACR bertujuan untuk mengukur kemampuan sebuah lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakatnya dengan cara membagi total dana penyaluran dengan total dana penghimpunan. Berikut ini adalah tabel perhitungan proporsi dana penghimpunan serta penyaluran dana zakat menggunakan rasio ACR :

Tahun	2022
Penghimpunan	2.564.009.518
Penyaluran	2.203.836.000
Persentase Nilai ACR	85,95%

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan data yang ada, pengkategorian penghimpunan dan pendistribusian yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas, maka kategori ACR pada tahun 2022 adalah *effective*. Sesuai dengan perhitungan dengan pengelolaan data diatas maka proporsi dana zakat yang disalurkan sebesar 85,95%, Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Beik (2016) mengungkapkan bahwa ACR merupakan Rasio perbandingan antara proporsi dana zakat yang disalurkan dengan dana zakat yang dihimpun. Ada lima kategori nilai ACR ini yaitu : Kategori *highly effective* (>90 persen), *Effective* (70 persen – 89 persen), *fairly effective* (50 persen – 69 persen), *below effective* (20 persen – 49 persen), dan *ineffective* (<20 persen).

Proporsi dana zakat yang disalurkan pada periode tahun 2022 sebesar 85,95%. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga zakat memiliki kemampuan penghimpunan dan penyaluran yang efektif karena pada tahun 2022 penyaluran zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas sebesar 85,95%. Penghimpunan dan pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas memberikan dampak Positif dan signifikan bagi pembayar zakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian mengenai Analisis Efektivitas Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah Penghimpunan ataupun pengumpulan zakat sepanjang tahun 2022 sebesar Rp 2.564.009.518,-. Serta jumlah penyaluran zakat produktif ataupun konsumtif selama tahun 2022 sebesar Rp 2.203.836.000,-. Penyaluran zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas mencakup 8 Asnaf yaitu: Fakir, Miskin, Muallaf, Riqob, Ghorimin, Ibnu Sabil serta Fisabilliah. Dan mencakup 5 (5) Program Penyaluran bantuan yaitu: Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Dakwah Advokasi dan Kemanusiaan.

Bersumber pada pengukuran tingkat efektivitas distribusi *Zakat Core Principle* (ZCP) di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas maka kategori ACR pada tahun 2022 adalah *Effective*. Jumlah dana zakat yang disalurkan pada tahun 2022 sebesar 85,95%. Hal ini membuktikan bahwa BAZNAS memiliki kemampuan dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat secara *effective* (efektif), karena BAZNAS di Kabupaten Padang Lawas memiliki

penyaluran dana zakat sebesar 85,95% pada tahun 2022. Artinya, zakat yang disalurkan kepada para *mustahik* disalurkan tepat waktu dan efektif untuk pengumpulan dan penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas serta memberikan dampak yang positif serta besar untuk para penerima zakat antara lain: Penduduk merasa tertolong dalam peningkatan modal usaha untuk pengembangan usaha, dan berkurangnya angka kemiskinan di Kabupaten Padang Lawas.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R. Y., & Prayogi, I. A. (2019). Penerapan Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Berdasarkan Zakat Core Principle. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)*, 02(04), 570–594.
- Azannah Juliasni. (2019). Analisis Efektivitas Penghimpunan Dan Pendistribusian Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau. *Skripsi*, 1–122.
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>
- Beik, Irfan Syauqi. (2016). TSAQOFI- Meningkatkan Efektivitas Penyaluran Zakat. <https://www.republika.co.id/berita/koran/iqtishodia/16/04/28/o6cbw616-tsaqofimeningkatkan-efektivitas-penyalaran-zakat>.
- Bimrew Sendekie Belay. (2022). Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dompu). *Kripsi*, 8.5.2017, 2003–2005.
- Fahmi Aswin D. (2557). Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan. *ATTAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 88–100.
- Halimatussakdiyah, N. (2021). Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model Cibest (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Prov.Sumut) Halimatussakdiyah. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 1–13.
- Hamdani, L., Nasution, M. Y., & Marpaung, M. (2019). Solusi Permasalahan Perzakatan di BAZNAS dengan Metode ANP: Studi tentang Implementasi Zakat Core Principles. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 40. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.40-56>
- Imsar, RD. Harahap, N. H. (2023). *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Era Pandemi Covid-19 : Studi Kasus pada LAZNAS IZI Sumut*. 4(4), 852–867.
- Indra Utama, E. S. B. (2021). Pengukuran Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu. *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, 6(2), 21–31. <https://doi.org/10.29300/ba.v6i2.3658>
- Ismail Marzuki Hsb. (2020). *Strategi Komunikasi Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Dalam Meningkatkan Jumlah Mustahik*.

- Jurnal, A., & Islam, E. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat). *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191>
- Maha, N., & Asiyah, S. (2023). Efisiensi dan Efektivitas Dalam Penghimpunan dan Penyaluran Dalam Program Ziswaf di Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal Kota Medan. 4(5), 1127–1136.
- Muhammad Agus Yusrun Nafi'. (2020). Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(2), 151–165.
- Muhammad Dimas Prasetya, A. A. T. (2022). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Masjid Terhadap Program Kejasama Kotak Infaq Lazismu Medan Muhammad. *Jurnal Manajemen Diversifikasi*, 33(1), 1–12.
- Musta'anah, A., & Sopingi, I. (2019). Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif Hibah Modal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi Pada Baznas Kota Mojokerto). *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 65. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v6i1.5611>
- Nasution, J. (2019). Inovasi Pengelolaan Zakat Profesi dan Pengaruhnya terhadap Minat Berzakat di Dompot Dhuafa Waspada. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 83–99. <https://doi.org/10.32505/v4i1.1252>
- Nasution, Y. S. (2021). *Manajemen Zakat Dan Wakaf: Zakat Produktif*.
- Nopiardo, W., & Nurhidayat, W. (2021). Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Perdagangan pada BAZNAS Kota Padang Panjang. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i1.3615>
- Nurjannah, N., & Ria Armayani Hasibuan, R. (2022). Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Sumatera Utara. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 209–220. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v2i2.1281>
- Nuruddin, A., & Siregar, S. (2017). The Model of Productive Zakat Distribution In Increasing The Society Welfare In Aceh Province. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 22(11), 77. <https://doi.org/10.9790/0837-2211067782>
- Nurul Wafiq Azizah Nasution, Azhari Akmal Tarigan, M. S. (2022). Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Bertahan Hidup Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara). (*EKSYA*) *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN*, vol.3(1), 131–149.
- Prawira, I., & Soemitra, A. (2022). Fiqih Muamalah Zakat Kontemporer dalam Perspektif Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 13685. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4612>
- Putra, T. W. (2019). Penghimpunan Dana Zakat Infak Dan Sedekah Di Badan Amil Zakat Nasional. *Laa Maisyir*, 6(2), 246–260.
- Putri Indah Fadillah, M. Y. (2022). Analisis Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 20(1), 105–123.

- Safinal, S., & Riyaldi, M. H. (2021). Implementasi Zakat Core Principles Dalam Pendistribusian Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 37. <https://doi.org/10.32507/ajei.v12i1.950>
- Sardini, S., & Imsar, I. (2022). Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 6(1), 64. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v6i1.1641
- Sari, K., & Akmal Tarigan, A. (2022). Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(6), 1262–1271. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i6.1222>
- Siagian, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Baznas Kabupaten Langkat Analysis of the Effectiveness of Zakat Distribution in Baznas, Langkat Regency. *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan*, 5(2), 218–234.
- Siagian, S., & Marliyah, M. (2021). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Baznas Kabupaten Langkat. *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan*, 5(2), 218–234. <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/jeskape/article/view/17>
- Suri, A. (2021). Efektifitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada BAZNAS Propinsi Sumatera Utara). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 153. <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i1.9489>
- Syahrizah Mulkan, Pangeran Harahap, Z. F. (2557). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 88–100.
- Tambunan, K., Harahap, I., & Marliyah, M. (2019). Analisis Kointegrasi Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2018. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 249. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v2i2.6066>
- Yudhira, A. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 1(1), 2–3.
- Yuspita Sari, Muhammad Yafiz, R. D. harahap. (2022). Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Dan Pembinaan Sumber Daya Insani Terhadap Kesejahteraan Mustahik UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lazismu Kota Medan. *(EKSYA) Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina*, vol.3(1), 131–149.